LAYANAN E-COURT SEBAGAI INOVASI PERADILAN DIGITAL UNTUK MEMPERLUAS AKSES HUKUM[1]

Oleh :
Reina Keysi Ribka Mamangkey[2]
Marthin L. Lambonan[3]
Hironimus Taroreh[4]

ABSTRAK

Digitalisasi peradilan melalui layanan *E-Court* merupakan kebijakan Mahkamah Agung yang bertujuan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan peradilan sekaligus memperluas akses hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan layanan *E-Court* dalam sistem peradilan Indonesia serta mengkaji penerapannya sebagai inovasi peradilan digital dalam memperluas akses hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, layanan *E-Court* telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Pengaturan tersebut memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan berbasis teknologi informasi. Kedua, penerapan layanan *E-Court* mampu mendukung terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui kemudahan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, serta pelaksanaan persidangan secara elektronik. Penerapan tersebut juga memperluas akses hukum bagi pencari keadilan dengan mengurangi hambatan geografis, waktu, dan biaya berperkara. Kendati demikian, efektivitas layanan *E-Court* masih dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur digital, kesenjangan akses internet, dan rendahnya literasi teknologi masyarakat di beberapa wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perluasan akses hukum melalui *E-Court* tidak hanya bergantung pada pengaturan hukum, tetapi juga pada kesiapan sarana teknologi dan kapasitas pengguna dalam memanfaatkan layanan peradilan elektronik.

Kata Kunci: *E-Court*, Peradilan Digital, Akses Hukum, Akses terhadap Keadilan, Efektivitas Hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi penyelenggaraan pelayanan publik di berbagai sektor, termasuk dalam sistem peradilan. Transformasi tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Jaminan konstitusional tersebut menempatkan akses terhadap peradilan sebagai salah satu unsur penting dalam pemenuhan hak-hak warga negara. [5]

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010747
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Upaya mewujudkan akses terhadap keadilan juga tercermin dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.[6] Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk melakukan modernisasi sistem peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu bentuk modernisasi tersebut diwujudkan melalui layanan *E-Court* yang memungkinkan administrasi perkara dan persidangan dilaksanakan secara elektronik.

Pengaturan mengenai layanan *E-Court* di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Melalui pengaturan tersebut, proses pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan para pihak (*e-summons*), serta persidangan secara elektronik (*e-litigation*) dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak di pengadilan.[7] Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan peradilan sekaligus memperluas akses hukum bagi masyarakat.

Penerapan *E-Court* memiliki arti penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang masih menghadapi berbagai kendala geografis dalam akses pelayanan peradilan. Masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan daerah tertinggal sering kali harus menempuh jarak yang jauh, mengeluarkan biaya yang besar, serta membutuhkan waktu yang lama untuk mengakses pengadilan. Kehadiran layanan *E-Court* diharapkan dapat mengurangi hambatan tersebut sehingga masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan hukum dan peradilan.[8]

Secara normatif, layanan *E-Court* dirancang untuk memperluas akses hukum dan mewujudkan peradilan yang lebih inklusif. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, belum meratanya jaringan internet, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat di beberapa daerah menunjukkan bahwa tujuan perluasan akses hukum melalui layanan elektronik belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* yang diharapkan oleh pembentuk kebijakan dengan *das sein* yang terjadi dalam pelaksanaan di lapangan.[9]

Kesenjangan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji pengaturan dan penerapan layanan *E-Court* dalam sistem peradilan Indonesia. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana layanan *E-Court* telah efektif sebagai inovasi peradilan digital dalam memperluas akses hukum serta mendukung terwujudnya akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul **"Layanan E-Court Sebagai Inovasi Peradilan Digital Untuk Memperluas Akses Hukum."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

[6] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

[7] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019.

[8] Maria Farida Indrati, *Akses terhadap Keadilan dalam Sistem Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 101–103.

[9] Ibid., hlm. 103–104.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

1. Bagaimana pengaturan layanan E-Court dalam sistem peradilan di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan layanan E-Court dalam memperluas akses hukum?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Layanan E-Court Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk di bidang peradilan, yang diwujudkan melalui penerapan layanan E-Court oleh Mahkamah Agung sebagai bagian dari modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Kehadiran E-Court bertujuan mewujudkan proses peradilan yang lebih efektif, efisien, transparan, serta mendukung pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kedudukannya menjadi penting karena berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang harus didukung oleh landasan hukum yang jelas, ruang lingkup pengaturan yang tegas, serta posisi yang sesuai dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan layanan E-Court perlu dikaji melalui aspek landasan hukum, ruang lingkup pengaturan, dan kedudukannya dalam sistem peradilan Indonesia.[10]

1. Landasan Hukum Pengaturan Layanan E-Court dalam Sistem Peradilan Indonesia

Keberadaan layanan E-Court dalam sistem peradilan Indonesia harus dipahami sebagai bagian dari perkembangan hukum yang menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi informasi dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih efektif. Penggunaan teknologi dalam proses peradilan bukan sekadar bentuk modernisasi administratif, melainkan merupakan kebijakan hukum yang harus memiliki dasar legitimasi yang jelas dalam sistem hukum nasional. Kebutuhan akan landasan hukum tersebut menjadi penting mengingat penyelenggaraan peradilan berkaitan langsung dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman serta pemenuhan hak-hak warga negara dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum.[11]

Landasan konstitusional pengaturan layanan E-Court dapat ditelusuri dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.[12] Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Digitalisasi layanan peradilan melalui E-Court tidak dapat dilaksanakan hanya berdasarkan pertimbangan efisiensi atau perkembangan teknologi semata, melainkan harus memperoleh legitimasi hukum yang jelas agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip *rule of law*. Kejelasan dasar hukum tersebut sekaligus menjadi jaminan bahwa penggunaan teknologi dalam proses peradilan tidak mengurangi perlindungan terhadap hak-hak para pencari keadilan.

Pengaturan layanan E-Court juga memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman

[10] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "E-Court sebagai Instrumen Modernisasi Peradilan," https://www.mahkamahagung.go.id

[11] **Jimly Asshiddiqie**, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 152–155.

[12] Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan peradilan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat sepanjang tetap berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan. Perubahan pola pelayanan peradilan dari sistem konvensional menuju sistem elektronik pada dasarnya merupakan bagian dari upaya menjaga efektivitas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman agar tetap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Jaminan konstitusional terhadap pengaturan E-Court juga tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pemenuhan hak tersebut tidak cukup hanya diwujudkan melalui keberadaan lembaga peradilan, tetapi juga memerlukan mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan peradilan secara lebih mudah dan efektif. Kehadiran E-Court dapat dipahami sebagai instrumen yang mendukung pemenuhan hak konstitusional tersebut melalui penyederhanaan prosedur administrasi dan perluasan akses terhadap layanan peradilan.[13]

Landasan hukum berikutnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.[14] Asas tersebut merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan yang bertujuan menghindari proses beracara yang berbelit-belit, memakan waktu panjang, serta menimbulkan biaya yang tidak proporsional bagi para pencari keadilan. Kehadiran E-Court dapat dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi konkret dari asas tersebut karena berbagai tahapan administrasi perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa mengharuskan para pihak hadir secara langsung ke pengadilan.

Makna sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya berkaitan dengan efisiensi administratif, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan peradilan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa prosedur peradilan yang terlalu kompleks sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan sistem peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan kebutuhan hukum untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Pengaturan layanan E-Court juga memperoleh dasar yuridis dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Pasal 79 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut merupakan bentuk delegasi hukum yang memungkinkan Mahkamah Agung melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan teknis

[13] Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1).

[14] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

peradilan sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.[15]

Keberadaan Pasal 79 memiliki arti penting dalam konstruksi hukum E-Court karena menjadi dasar kewenangan Mahkamah Agung untuk membentuk regulasi mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Tanpa adanya kewenangan tersebut, pengaturan E-Court berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai legalitas pembentukannya. Perspektif ini menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan di Indonesia tidak lahir dari kebijakan administratif internal semata, melainkan dibangun berdasarkan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.[16]

Pelaksanaan kewenangan tersebut kemudian diwujudkan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi ini menjadi dasar hukum utama penyelenggaraan layanan E-Court di Indonesia karena mengatur secara rinci mekanisme administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Pengaturan tersebut meliputi pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan para pihak secara elektronik (*e-summons*), hingga pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-litigation*).[17] Pengaturan yang komprehensif tersebut menunjukkan adanya upaya Mahkamah Agung untuk membangun sistem peradilan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa landasan hukum pengaturan layanan E-Court dibangun melalui konstruksi norma yang berjenjang dan saling berkaitan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan legitimasi konstitusional melalui prinsip negara hukum, jaminan kepastian hukum, dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 memberikan arah normatif melalui asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sedangkan Undang-Undang Mahkamah Agung memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk membentuk pengaturan teknis yang diperlukan dalam penyelenggaraan peradilan. Konstruksi tersebut kemudian diwujudkan secara operasional melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sehingga keberadaan E-Court memiliki dasar hukum yang kuat baik secara konstitusional maupun yuridis dalam sistem peradilan Indonesia.[18]

2. Ruang Lingkup Pengaturan Layanan E-Court dalam Sistem Peradilan Indonesia

Ruang lingkup pengaturan layanan E-Court dalam sistem peradilan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi sebagai sarana pendukung administrasi pengadilan, tetapi mencakup pengaturan terhadap berbagai tahapan pelayanan perkara yang dilakukan secara elektronik. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan telah berkembang dari sekadar digitalisasi dokumen menuju

[15] Bagir Manan, Hukum Kewenangan Peradilan di Indonesia (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm. 67–70.

[16] Jimly Asshiddiqie, Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 180–183.

[17] Tri Cahya Indra Permana, "Modernisasi Peradilan dan Implementasi E-Court di Indonesia," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 1 (2016).

[18] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

digitalisasi proses hukum. Keberadaan E-Court tidak hanya menghadirkan metode baru dalam pelayanan pengadilan, tetapi juga mengubah mekanisme administrasi perkara dan persidangan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar hukum acara. Ruang lingkup pengaturannya dengan demikian mencerminkan transformasi tata kelola peradilan yang menyesuaikan perkembangan teknologi sekaligus tetap menjaga kepastian hukum.[19]

Ruang lingkup pertama yang diatur adalah administrasi perkara elektronik yang meliputi *e-filing*, *e-payment*, dan *e-summons*. Ketiga mekanisme tersebut membentuk satu rangkaian proses administratif sejak perkara diajukan hingga siap diperiksa oleh majelis hakim. Pengaturan ini menunjukkan pergeseran dari sistem yang bergantung pada kehadiran fisik menuju sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Perubahan tersebut penting karena hambatan administratif sering kali menjadi faktor yang mengurangi efisiensi pelayanan dan membatasi akses masyarakat terhadap pengadilan.[20]

Pengaturan mengenai *e-filing* memungkinkan pendaftaran perkara dan penyampaian dokumen dilakukan secara elektronik melalui sistem yang disediakan Mahkamah Agung. Mekanisme ini mengubah proses awal beracara yang sebelumnya bergantung pada penyerahan dokumen secara langsung ke pengadilan. Signifikansi *e-filing* tidak hanya terletak pada efisiensi administrasi, tetapi juga pada perubahan orientasi pelayanan yang semakin menempatkan kemudahan akses masyarakat sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan peradilan.

Pengaturan *e-payment* melengkapi administrasi perkara elektronik melalui sistem pembayaran biaya perkara secara digital. Kedudukan *e-payment* tidak hanya memberikan kemudahan transaksi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas administrasi perkara. Setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan dan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan biaya perkara. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan tidak hanya berorientasi pada percepatan pelayanan, tetapi juga pada tata kelola administrasi yang lebih akuntabel.[21]

Pengaturan mengenai *e-summons* merupakan salah satu pembaruan penting dalam hukum acara karena berkaitan langsung dengan keabsahan proses persidangan. Pemanggilan para pihak selama ini memiliki fungsi fundamental dalam menjamin terpenuhinya hak-hak prosedural para pihak. Pengakuan terhadap pemanggilan elektronik menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah memengaruhi cara penyampaian pemberitahuan hukum oleh negara. Konsekuensinya, sistem tersebut harus mampu menjamin bahwa domisili elektronik yang digunakan benar-benar dapat memastikan diterimanya panggilan oleh pihak yang bersangkutan sehingga hak untuk mengetahui dan mengikuti proses persidangan tetap terlindungi.[22]

Ruang lingkup berikutnya adalah *e-litigation* yang mengatur pelaksanaan persidangan secara elektronik. Cakupan pengaturannya meliputi penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, hingga penyampaian putusan melalui sistem

[19] Bagir Manan, Hukum Kewenangan Peradilan di Indonesia (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm. 70–73.

[20] Ibid.

[21] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 4 dan Pasal 6.

[22] Tri Cahya Indra Permana, "Pemanggilan Elektronik dan Prinsip Due Process of Law dalam E-Court," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 1 (2016).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

elektronik. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi telah memasuki inti proses pemeriksaan perkara. Kehadiran *e-litigation* sekaligus mencerminkan perubahan cara pandang terhadap konsep persidangan yang tidak lagi semata-mata bergantung pada kehadiran fisik para pihak, melainkan pada terpenuhinya hak para pihak untuk didengar, mengajukan pembelaan, dan memperoleh putusan yang adil sesuai prinsip *audi et alteram partem* dan *fair trial*.[23]

Pengaturan mengenai dokumen elektronik menjadi fondasi dari keseluruhan sistem E-Court karena seluruh proses administrasi dan persidangan elektronik bergantung pada penggunaan dokumen digital. Gugatan, jawaban, alat bukti, kesimpulan, hingga salinan putusan diproses melalui media elektronik sehingga pengakuan terhadap dokumen elektronik memiliki arti penting dalam menjamin keabsahan proses beracara. Ruang lingkup pengaturan yang mencakup administrasi perkara elektronik, *e-litigation*, dan dokumen elektronik menunjukkan bahwa E-Court bukan sekadar aplikasi pelayanan pengadilan, melainkan suatu sistem hukum yang mengintegrasikan seluruh tahapan beracara ke dalam mekanisme digital yang memiliki akibat hukum dan mengikat para pihak dalam proses peradilan.[24]

3. Kedudukan Layanan E-Court dalam Sistem Peradilan Indonesia

Kedudukan layanan E-Court dalam sistem peradilan Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, melainkan sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Kehadirannya menunjukkan adanya penyesuaian sistem peradilan terhadap perkembangan teknologi tanpa mengubah fungsi utama lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Perspektif ini menegaskan bahwa E-Court merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang berlaku, bukan sistem yang berdiri sendiri di luar mekanisme peradilan.[25]

Secara kelembagaan, E-Court tidak berkedudukan sebagai lembaga peradilan baru maupun badan yang menjalankan fungsi yudisial secara mandiri. Kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap berada pada hakim dan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. E-Court hanya berfungsi sebagai sarana yang memfasilitasi administrasi perkara dan persidangan melalui media elektronik. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa teknologi berperan sebagai instrumen pendukung pelaksanaan fungsi peradilan, bukan sebagai pengganti kewenangan hakim dalam proses penegakan hukum.

Dari perspektif peraturan perundang-undangan, pengaturan E-Court memperoleh legitimasi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan

[23] Tri Cahya Indra Permana, "Pemanggilan Elektronik dan Prinsip Due Process of Law dalam E-Court," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 1 (2016).

[24] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "E-Litigation dan Dokumen Elektronik dalam Peradilan," https://www.mahkamahagung.go.id, Diakses 15 Juni 2026.

[25] Tri Cahya Indra Permana, "Modernisasi Peradilan dan Kedudukan E-Court dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 1 (2016).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.[26] Ketentuan tersebut mengakui keberadaan peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan atau diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan E-Court memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional, sehingga penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan elektronik bukan sekadar kebijakan internal lembaga peradilan.

Analisis terhadap kedudukan E-Court juga perlu dikaitkan dengan keberadaan hukum acara perdata yang selama ini berlaku, khususnya *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Kehadiran E-Court tidak menghapus ataupun menggantikan keberlakuan kedua instrumen tersebut sebagai sumber utama hukum acara perdata. Ketentuan mengenai kompetensi pengadilan, syarat pengajuan gugatan, pembuktian, pemeriksaan perkara, hingga penjatuhan putusan tetap berpedoman pada hukum acara yang berlaku. Perubahan yang terjadi hanya menyangkut media dan mekanisme pelaksanaannya yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi.

Hubungan antara E-Court dan hukum acara perdata menunjukkan bahwa kedudukan E-Court bersifat komplementer terhadap sistem hukum yang telah ada. E-Court tidak menciptakan norma hukum acara baru, melainkan menyediakan sarana agar norma hukum acara dapat dilaksanakan secara lebih efektif melalui media elektronik. Gugatan yang diajukan secara elektronik tetap harus memenuhi syarat formil, alat bukti tetap tunduk pada ketentuan pembuktian yang berlaku, dan hakim tetap menggunakan dasar hukum yang sama dalam memeriksa serta memutus perkara. Kondisi ini menunjukkan bahwa substansi hukum acara tetap dipertahankan, sementara perubahan hanya terjadi pada aspek administrasi dan komunikasi dalam proses beracara.

Kedudukan E-Court juga dapat dipahami sebagai instrumen modernisasi peradilan yang dikembangkan untuk menjawab kebutuhan penyelenggaraan peradilan pada era digital. Sistem ini berfungsi mempertemukan tuntutan efisiensi pelayanan dengan kewajiban menjaga prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan peradilan. Posisi tersebut semakin penting karena E-Court telah mengintegrasikan administrasi perkara, komunikasi antara pengadilan dan para pihak, serta pelaksanaan persidangan dalam satu sistem elektronik yang terhubung. Integrasi tersebut menandai perubahan orientasi pelayanan peradilan menuju sistem yang lebih efektif dan mudah diakses tanpa mengurangi jaminan kepastian hukum.[27]

Kedudukan E-Court masih menyisakan ruang penguatan dari aspek regulasi. Pengaturan yang saat ini bertumpu pada Peraturan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perkembangan digitalisasi peradilan berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi pada tingkat undang-undang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan pengaturan Mahkamah Agung terhadap aspek tertentu yang berkaitan dengan hukum acara dan penyelenggaraan persidangan. Penguatan dasar hukum pada tingkat undang-undang menjadi penting untuk

[26] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1).

[27] Tri Cahya Indra Permana, "E-Court sebagai Inovasi Modernisasi Peradilan di Indonesia," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 1 (2016).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

memberikan legitimasi yang lebih kuat terhadap penyelenggaraan peradilan elektronik di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, kedudukan E-Court dalam sistem peradilan Indonesia dapat dipahami sebagai instrumen peradilan digital yang terintegrasi dengan sistem peradilan yang telah ada. E-Court tidak menggantikan lembaga peradilan, tidak membentuk hukum acara baru, dan tidak mengubah fungsi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.[28] Kedudukannya terletak sebagai sarana yang mendukung pelaksanaan hukum acara dan penyelenggaraan peradilan melalui media elektronik, sehingga menjadi bagian penting dalam modernisasi peradilan Indonesia sekaligus mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan pada era digital.

Pengaturan E-Court melalui Peraturan Mahkamah Agung juga menunjukkan adanya dinamika pembentukan hukum dalam merespons perkembangan teknologi yang berlangsung lebih cepat dibandingkan proses pembentukan undang-undang. Perubahan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan peradilan tidak selalu dapat diikuti secara segera melalui pembentukan peraturan pada tingkat undang-undang yang membutuhkan waktu dan prosedur legislasi yang relatif panjang. Dalam kondisi demikian, Mahkamah Agung memanfaatkan kewenangan atribusinya untuk menyusun pengaturan teknis yang mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan peradilan secara lebih responsif. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembentukan PERMA tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap regulasi, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menjaga keberlangsungan pelayanan peradilan agar tetap adaptif terhadap perkembangan masyarakat.

Pengaturan E-Court melalui PERMA telah memberikan dasar operasional yang memadai bagi penyelenggaraan peradilan elektronik, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa peran E-Court tidak lagi terbatas pada aspek administrasi, tetapi telah menyentuh pelaksanaan hukum acara. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mempertimbangkan penguatan pengaturan pada tingkat undang-undang agar memberikan legitimasi yang lebih kokoh terhadap berbagai mekanisme persidangan elektronik. Penguatan regulasi tersebut penting bukan karena PERMA tidak memiliki kekuatan mengikat, melainkan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya perbedaan penafsiran mengenai batas kewenangan Mahkamah Agung dalam mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum acara.[29]

B. Penerapan Layanan E-Court Dalam Memperluas Akses Hukum

Pengaturan layanan E-Court dalam sistem peradilan Indonesia telah memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Keberadaan pengaturan tersebut pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk mendukung modernisasi peradilan, tetapi juga untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pembahasan mengenai penerapan layanan E-Court menjadi penting untuk menilai bagaimana sistem tersebut dijalankan dalam praktik penyelenggaraan

[28] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 150–155.

[29] Tri Cahya Indra Permana, "E-Court sebagai Inovasi Modernisasi Peradilan di Indonesia," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 1 (2016).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

peradilan serta kontribusinya dalam membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan.[30]

Penerapan E-Court tidak dapat dipahami sebatas penggunaan teknologi dalam proses beracara, melainkan harus dianalisis dari pengaruhnya terhadap akses hukum yang merupakan salah satu unsur penting dalam negara hukum. Analisis tersebut diperlukan untuk memahami sejauh mana penerapan E-Court mampu mendukung transformasi peradilan digital, memperluas akses masyarakat terhadap pengadilan, serta menimbulkan implikasi terhadap perkembangan akses hukum di Indonesia. Dengan demikian, pembahasan pada subbab ini difokuskan pada penerapan E-Court dalam penyelenggaraan peradilan digital, kontribusinya terhadap perluasan akses hukum, dan implikasi yang ditimbulkannya terhadap akses hukum di Indonesia.

1. Penerapan Layanan E-Court dalam Penyelenggaraan Peradilan Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya perubahan dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan peradilan. Perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi sebagai sarana pendukung administrasi, tetapi juga menyangkut transformasi cara kerja lembaga peradilan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kehadiran E-Court menjadi salah satu bentuk konkret transformasi tersebut yang ditandai dengan penerapan sistem elektronik dalam berbagai tahapan pelayanan perkara. Penerapan E-Court menunjukkan bahwa penyelenggaraan peradilan di Indonesia telah bergerak menuju model peradilan digital yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan secara lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat. Transformasi ini merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum yang cepat, mudah diakses, dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi pada era digital.

Penerapan E-Court dalam penyelenggaraan peradilan digital pada dasarnya mencerminkan perubahan paradigma dalam tata kelola pelayanan pengadilan. Sistem peradilan yang sebelumnya sangat bergantung pada kehadiran fisik para pihak dan penggunaan dokumen dalam bentuk cetak secara bertahap beralih menuju mekanisme pelayanan yang berbasis elektronik. Perubahan tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai penggantian media pelayanan dari manual menjadi digital, melainkan sebagai upaya untuk membangun sistem pelayanan peradilan yang lebih terintegrasi dan efisien.[31] Digitalisasi yang diterapkan melalui E-Court memungkinkan berbagai tahapan administrasi perkara dan proses persidangan dilaksanakan dalam satu sistem yang saling terhubung. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan E-Court tidak sekadar menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga mengubah pola hubungan antara masyarakat dan lembaga peradilan dalam memperoleh layanan hukum.

Penerapan E-Court juga menunjukkan adanya pergeseran orientasi penyelenggaraan peradilan dari pendekatan yang berpusat pada prosedur administratif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada kebutuhan

[30] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

[31] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "E-Court sebagai Instrumen Modernisasi Peradilan," https://www.mahkamahagung.go.id

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pengguna layanan. Dalam sistem konvensional, sebagian besar tahapan administrasi perkara mengharuskan para pihak datang secara langsung ke pengadilan untuk melakukan pendaftaran perkara, menyerahkan dokumen, memperoleh informasi perkembangan perkara, maupun mengikuti proses persidangan.[32] Mekanisme tersebut sering kali menimbulkan kendala bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, biaya, maupun jarak tempuh menuju pengadilan. Kehadiran E-Court mengubah pola tersebut dengan menghadirkan sistem pelayanan yang dapat diakses secara elektronik tanpa mengurangi legalitas proses yang dijalankan. Perubahan ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam sektor peradilan tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi internal lembaga peradilan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan.

Karakteristik utama dari penerapan E-Court terletak pada kemampuannya mengintegrasikan berbagai layanan peradilan ke dalam satu sistem digital yang terhubung. Integrasi tersebut memungkinkan proses administrasi perkara, komunikasi antara pengadilan dan para pihak, pengelolaan dokumen, serta pelaksanaan persidangan dilakukan melalui mekanisme elektronik yang terstruktur. Sistem yang terintegrasi tersebut memberikan kepastian mengenai alur pelayanan perkara sekaligus menciptakan standar pelayanan yang lebih seragam. Perspektif ini penting karena salah satu tantangan dalam penyelenggaraan peradilan adalah memastikan bahwa setiap pencari keadilan memperoleh pelayanan yang sama tanpa dipengaruhi oleh faktor lokasi maupun perbedaan prosedur administratif yang diterapkan pada masing-masing pengadilan. Penerapan E-Court dengan demikian berfungsi sebagai instrumen yang mendukung terciptanya keseragaman pelayanan dalam lingkungan peradilan.[33]

Penerapan E-Court dalam penyelenggaraan peradilan digital juga berkaitan erat dengan agenda reformasi birokrasi yang telah lama menjadi perhatian dalam sistem peradilan Indonesia. Reformasi peradilan pada hakikatnya tidak hanya menuntut pembaruan regulasi, tetapi juga perubahan terhadap mekanisme pelayanan yang selama ini dianggap kurang efektif dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Digitalisasi melalui E-Court menjadi salah satu bentuk pembaruan kelembagaan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan. Keberadaan sistem elektronik memungkinkan berbagai proses administrasi dilaksanakan secara lebih transparan karena setiap tahapan tercatat dalam sistem yang dapat ditelusuri. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pelayanan peradilan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai penyelenggara layanan hukum.[34]

Analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa penerapan E-Court bukan sekadar bentuk modernisasi administratif, melainkan bagian dari transformasi konsep penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Selama bertahun-tahun, akses terhadap pengadilan identik dengan kehadiran fisik di lingkungan pengadilan dan keterlibatan langsung dalam setiap tahapan proses beracara. Penerapan E-Court mengubah konstruksi tersebut dengan

[32] Tri Cahya Indra Permana, "Kedudukan E-Court dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 1 (2016).

[33] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 150–155.

[34] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

memperkenalkan mekanisme pelayanan yang memungkinkan interaksi antara pengadilan dan para pihak dilakukan melalui media elektronik. Perubahan ini menunjukkan bahwa esensi penyelenggaraan peradilan sesungguhnya tidak terletak pada bentuk fisik pelayanan yang diberikan, melainkan pada kemampuan sistem peradilan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perspektif tersebut menegaskan bahwa digitalisasi bukan tujuan akhir dari reformasi peradilan, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

Signifikansi penerapan E-Court semakin terlihat apabila dikaitkan dengan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*electronic government*) yang berkembang dalam sistem administrasi negara modern. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari, termasuk dalam sektor peradilan yang selama ini dikenal memiliki prosedur formal dan kompleks.[35] Penerapan E-Court menunjukkan bahwa lembaga peradilan tidak berada di luar arus transformasi digital yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Posisi tersebut memperlihatkan adanya kesadaran bahwa kualitas pelayanan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas putusan yang dihasilkan, tetapi juga oleh kemampuan lembaga peradilan dalam menyediakan mekanisme pelayanan yang mudah dijangkau, transparan, dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang digunakan oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan layanan E-Court dalam penyelenggaraan peradilan digital merupakan bentuk transformasi sistem pelayanan peradilan yang mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam pelaksanaan fungsi peradilan.[36] Penerapan tersebut tidak mengubah hakikat kekuasaan kehakiman maupun prinsip-prinsip dasar hukum acara, tetapi mengubah cara pelayanan peradilan diberikan kepada masyarakat. Kehadiran E-Court menandai pergeseran dari model pelayanan yang berorientasi pada kehadiran fisik menuju model pelayanan yang berbasis teknologi digital. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan peradilan modern tidak lagi hanya diukur dari kemampuan memutus perkara, tetapi juga dari kemampuan menyediakan layanan hukum yang adaptif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.

2. Kontribusi Penerapan E-Court terhadap Perluasan Akses Hukum

Kontribusi penerapan E-Court terhadap perluasan akses hukum dapat dilihat dari kemampuannya mengurangi berbagai hambatan yang selama ini membatasi masyarakat dalam memperoleh layanan peradilan. Sistem peradilan konvensional menempatkan kehadiran fisik sebagai bagian penting dalam setiap tahapan beracara, sehingga masyarakat harus datang langsung ke pengadilan untuk mengurus administrasi perkara maupun mengikuti proses persidangan. Kondisi tersebut sering kali menjadi kendala, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, biaya, maupun jarak tempuh menuju pengadilan. Penerapan E-Court mengubah pola tersebut dengan menyediakan mekanisme pelayanan yang dapat diakses secara elektronik, sehingga masyarakat tetap dapat menggunakan layanan peradilan tanpa harus selalu hadir secara langsung di lingkungan pengadilan.

[35] Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 150–155.

[36] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Kontribusi yang paling nyata terlihat pada berkurangnya hambatan geografis dalam mengakses layanan peradilan. Karakteristik wilayah Indonesia yang luas dan terdiri atas banyak pulau menyebabkan tidak seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap pengadilan. Jarak yang jauh sering kali menjadi faktor yang menghambat masyarakat untuk menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa atau mempertahankan hak-haknya. Penerapan E-Court memberikan kemudahan dengan memungkinkan berbagai tahapan proses berperkara dilakukan melalui sistem elektronik.[37] Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap peradilan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kedekatan seseorang dengan gedung pengadilan, melainkan oleh kemampuannya untuk terhubung dengan layanan peradilan yang telah terdigitalisasi.

Kontribusi lain yang tidak kalah penting adalah berkurangnya beban biaya yang harus ditanggung oleh pencari keadilan. Hambatan akses hukum tidak hanya berkaitan dengan biaya perkara, tetapi juga mencakup biaya transportasi, akomodasi, serta berbagai pengeluaran lain yang timbul akibat keharusan hadir secara langsung di pengadilan.[38] Penerapan E-Court memungkinkan sebagian besar proses administrasi dilakukan secara elektronik sehingga kebutuhan untuk melakukan perjalanan berulang kali ke pengadilan dapat diminimalkan. Kondisi tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memanfaatkan mekanisme hukum karena akses terhadap peradilan menjadi lebih terjangkau secara ekonomi.

Kontribusi penerapan E-Court juga terlihat dari meningkatnya efisiensi waktu dan penyederhanaan prosedur pelayanan peradilan. Proses administrasi yang sebelumnya membutuhkan interaksi langsung dengan petugas pengadilan kini dapat dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Perubahan tersebut tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga mengurangi kompleksitas prosedur yang selama ini sering dianggap menyulitkan masyarakat. Kemudahan dalam memperoleh informasi perkara serta pelaksanaan berbagai tahapan secara elektronik menunjukkan bahwa akses hukum tidak lagi dipahami sebatas kemampuan memasuki lembaga peradilan, tetapi juga mencakup kemudahan dalam memperoleh pelayanan hukum secara efektif.[39]

Analisis terhadap kontribusi E-Court menunjukkan bahwa penerapan sistem tersebut telah mengubah karakter akses hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Akses terhadap peradilan yang sebelumnya sangat bergantung pada kehadiran fisik kini bergeser menuju akses yang berbasis teknologi digital. Perubahan tersebut memperluas peluang masyarakat untuk memperoleh layanan hukum dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Kontribusi E-Court terhadap perluasan akses hukum pada akhirnya tidak hanya terletak pada penggunaan teknologi dalam proses beracara, tetapi juga pada kemampuannya menciptakan mekanisme pelayanan peradilan yang lebih terbuka dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

[37] Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, Access to Justice: The Worldwide Movement to Make Rights Effective (Milan: Sijthoff and Noordhoff, 1978).

[38] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Bantuan Hukum dan Prodeo bagi Masyarakat Tidak Mampu," https://www.mahkamahagung.go.id, Diakses 15 Juni 2026.

[39] Bagir Manan, Hukum Kewenangan Peradilan di Indonesia (Yogyakarta: FH UII Press, 2008), hlm. 70–73.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

3. Tantangan Penerapan E-Court dalam Memperluas Akses Hukum

Penerapan E-Court telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perluasan akses hukum, namun keberadaan sistem tersebut tidak serta-merta menghilangkan seluruh hambatan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh layanan peradilan. Transformasi layanan peradilan ke dalam sistem elektronik pada dasarnya menghadirkan tantangan baru yang perlu diperhatikan agar tujuan perluasan akses hukum dapat tercapai secara optimal. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan bukan hanya persoalan menyediakan teknologi, melainkan juga memastikan bahwa teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif oleh seluruh lapisan masyarakat. Perspektif ini penting karena keberhasilan suatu sistem peradilan digital tidak hanya diukur dari keberadaan platform elektronik, tetapi juga dari tingkat keterjangkauannya bagi para pencari keadilan.[40]

Tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan E-Court berkaitan dengan kesenjangan akses teknologi yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Pemanfaatan layanan peradilan elektronik sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet dan perangkat digital yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan karena tingkat pemerataan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia belum sepenuhnya merata. Masyarakat yang berada di wilayah dengan kualitas jaringan internet yang terbatas tentu akan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam mengakses layanan peradilan elektronik dibandingkan masyarakat yang berada di daerah dengan infrastruktur digital yang lebih baik. Situasi ini menunjukkan bahwa perluasan akses hukum melalui teknologi masih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar sistem peradilan itu sendiri.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan tingkat literasi digital masyarakat. Kemampuan menggunakan teknologi menjadi faktor penting dalam mengakses layanan peradilan elektronik karena seluruh proses administrasi dilakukan melalui sistem digital. Realitas sosial menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi informasi. Sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan dalam mengoperasikan perangkat digital, memahami prosedur elektronik, maupun mengelola dokumen dalam format digital. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan akses karena masyarakat yang memiliki kemampuan teknologi yang lebih baik akan lebih mudah memanfaatkan layanan E-Court dibandingkan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi digital.[41]

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan kelembagaan dalam mendukung penyelenggaraan peradilan digital secara berkelanjutan. Digitalisasi peradilan tidak hanya membutuhkan sistem elektronik yang berfungsi dengan baik, tetapi juga memerlukan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan mengembangkan sistem tersebut. Kualitas pelayanan E-Court sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan yang responsif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi pengguna. Keterbatasan kapasitas teknis maupun kendala operasional dalam pengelolaan sistem berpotensi memengaruhi efektivitas layanan yang

[40] Tri Cahya Indra Permana, "Efisiensi Sistem Peradilan Elektronik melalui E-Court di Indonesia," Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 5 No. 1 (2016).

[41] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 21–23.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

diberikan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam lembaga peradilan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan agar manfaat yang diharapkan dari penerapan E-Court dapat diwujudkan secara optimal.

Analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam penerapan E-Court sesungguhnya berkaitan dengan upaya menjaga prinsip kesetaraan akses terhadap keadilan.[42] Digitalisasi peradilan memang membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses layanan hukum, tetapi pada saat yang sama berpotensi menciptakan kesenjangan baru antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi dan kelompok yang tidak memiliki akses yang sama. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena prinsip negara hukum menghendaki agar setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan. Perluasan akses hukum melalui E-Court tidak boleh berakhir pada situasi di mana kemudahan layanan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang memiliki kemampuan teknologi yang memadai, sementara kelompok lainnya justru menghadapi hambatan baru dalam mengakses pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan penerapan E-Court dalam memperluas akses hukum tidak hanya terletak pada aspek teknis penggunaan teknologi, tetapi juga menyangkut persoalan pemerataan akses, literasi digital, kesiapan kelembagaan, dan jaminan kesetaraan dalam memperoleh keadilan.[43] Keberhasilan penerapan E-Court pada akhirnya tidak dapat diukur hanya dari kemampuan sistem elektronik mempercepat pelayanan peradilan, melainkan juga dari kemampuannya menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan bentuk eksklusi baru. Penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi teknologi masyarakat, serta pengembangan kapasitas kelembagaan peradilan menjadi faktor penting yang harus terus dilakukan agar tujuan perluasan akses hukum melalui E-Court dapat terwujud secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penerapan E-Court menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan tidak hanya menghasilkan perubahan pada mekanisme pelayanan administrasi perkara, tetapi juga memperluas cara masyarakat memperoleh akses terhadap layanan hukum. Sistem elektronik yang diterapkan mampu mengurangi berbagai hambatan prosedural, geografis, biaya, dan waktu yang selama ini menjadi kendala dalam mengakses pengadilan. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa akses hukum pada era digital tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kedekatan masyarakat dengan gedung pengadilan, melainkan juga pada kemampuan sistem peradilan menyediakan layanan yang mudah dijangkau melalui teknologi informasi. Keberadaan E-Court pada akhirnya menjadi bagian penting dari reformasi peradilan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh keadilan.[44]

Keberhasilan E-Court dalam memperluas akses hukum tetap memerlukan penguatan yang berkelanjutan dari aspek regulasi, infrastruktur digital, literasi teknologi masyarakat, dan kapasitas

[42] Yuliandri, "Digitalisasi Peradilan dan Tantangan Equality Before the Law," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 27 No. 2 (2020).

[43] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "E-Court dan Modernisasi Peradilan Berbasis Teknologi," https://www.mahkamahagung.go.id, Diakses 16 Juni 2026.

[44] Lilik Mulyadi, *Peradilan Elektronik dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Bandung: Alumni, 2020, hlm. 115–121.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kelembagaan peradilan. Pengembangan sistem peradilan elektronik tidak cukup hanya berfokus pada penyempurnaan teknologi, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan layanan tersebut tanpa mengalami hambatan baru akibat keterbatasan akses maupun kemampuan digital. Penguatan tersebut menjadi penting agar tujuan penyelenggaraan E-Court tidak berhenti pada modernisasi pelayanan peradilan, tetapi benar-benar mampu mewujudkan akses hukum yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Landasan hukum *E-Court* menunjukkan konstruksi normatif yang bertingkat dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta kewenangan Mahkamah Agung yang menjadi dasar lahirnya Perma sebagai pengaturan teknis administrasi dan persidangan elektronik. Hal ini menegaskan bahwa *E-Court* memiliki legitimasi hukum yang sah dalam sistem peradilan Indonesia dan merupakan bagian dari pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, karakter pengaturannya yang masih bertumpu pada delegasi kewenangan melalui Perma menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan berkembang lebih cepat dibandingkan penguatan norma pada tingkat undang-undang, sehingga menimbulkan kebutuhan penguatan dasar hukum agar lebih memberikan kepastian dan konsistensi dalam sistem hukum nasional.
2. Penerapan layanan *E-Court* dalam memperluas akses hukum menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan telah mampu mentransformasi sistem pelayanan peradilan menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah dijangkau melalui pengurangan hambatan geografis, biaya, dan waktu. Namun demikian, implementasinya masih belum sepenuhnya inklusif karena dipengaruhi oleh kesenjangan akses teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta variasi kesiapan kelembagaan peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun *E-Court* berkontribusi signifikan dalam memperluas akses hukum, dalam praktiknya masih terdapat potensi ketimpangan akses yang dapat menghambat terwujudnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum secara optimal.

B. Saran

1. Diperlukan penguatan pengaturan *E-Court* pada tingkat undang-undang agar tidak hanya bergantung pada Peraturan Mahkamah Agung sebagai dasar operasional. Pembentuk undang-undang bersama Mahkamah Agung perlu merumuskan regulasi yang lebih komprehensif mengenai administrasi dan persidangan elektronik, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, memperjelas batas kewenangan pengaturan teknis, serta memastikan bahwa transformasi digital peradilan tetap berada dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan yang ideal. Dengan demikian, *E-Court* tidak hanya efektif secara praktik, tetapi juga kokoh secara legitimasi normatif dalam sistem hukum nasional.
2. Diperlukan penguatan secara simultan

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

antara infrastruktur teknologi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kapasitas aparatur peradilan agar penerapan *E-Court* benar-benar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi akses. Selain itu, Mahkamah Agung dan pembentuk kebijakan perlu memastikan adanya mekanisme pendukung bagi kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan akses teknologi, sehingga digitalisasi peradilan tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga tetap menjamin prinsip kesetaraan dan keadilan substantif dalam akses terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Asshiddiqie, Jimly. *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Manan, Bagir. *Peradilan dalam Negara Hukum Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Manan, Bagir. *Hukum Kewenangan Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2008.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

C. Jurnal

Cappelletti, Mauro dan Bryant Garth. *Access to Justice: The Worldwide Movement*

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

to Make Rights Effective. Milan: Sijthoff and Noordhoff, 1978.

Julaiddin. "Akses Mendapatkan Keadilan (Access to Justice) dalam Konstitusi Indonesia." *UNES Law Review*, Vol. 2 No. 2, 2019.

Indra Permana, Tri Cahya. "Modernisasi Peradilan dan Implementasi E-Court di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1, 2016..

Indra Permana, Tri Cahya. "Efisiensi Sistem Peradilan Elektronik melalui E-Court di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 No. 1, 2016.

Yuliandri. "Digitalisasi Peradilan dan Tantangan Equality Before the Law." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 2, 2020.

D. Internet

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "E-Court dan Modernisasi Peradilan Berbasis Teknologi." https://www.mahkamahagung.go.id, (Diakses : 16 Juni 2026).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "E-Litigation dan Dokumen Elektronik dalam Peradilan." https://www.mahkamahagung.go.id (Diakses : 15 Juni 2026).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Bantuan Hukum dan Prodeo bagi Masyarakat Tidak Mampu." https://www.mahkamahagung.go.id (Diakses : 15 Juni 2026).

E. Sumber Lain

Tempo.co. (2022). *Digitalisasi Peradilan, Upaya Menghadirkan Layanan Hukum Modern dan Efektif*. https://nasional.tempo.co/read/1556754/digitalisasi-peradilan-upaya-menghadirkan-layanan-hukum-modern-dan-efektif. (Diakses : Januari 2026).

TIMES Indonesia, "Antara Kemajuan dan Kesenjangan Akses Keadilan di Era Digital,"https://timesindonesia.co.id/kopi-times/551092/antara-kemajuan-dan-kesenjangan-akses-keadilan-di-era-digital. (Diakses : Januari 2026)

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026